WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0079 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan setiap tahun, dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat guna membiayai program Penanggulangan Bencana dan operasional Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0044 Tahun 2025 tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 dan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1/F.8/3/Tm.1709/E/2026 Tanggal 6 Juli 2026, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Dan/Atau Barang Untuk Kepentingan Sosial Kepada Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dilaksanakan oleh Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, yang secara teknis pelaksanaannya oleh Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Undang-undang Kepalangmerahan;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.
KESATU	:	Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan Susunan Panitia sebagaimana ditetapkan tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
KEDUA	:	Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, menghimpun dana, mengkoordinir, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
KETIGA	:	Panitia Bulan Dana PMI berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
KEEMPAT	:	Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran dan Belanja langsung PMI Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026.
KELIMA	:	Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta
5. Para Ka. Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Para Ka. Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0079 Tahun 2026
Tanggal 18 Agustus 2026

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

A. PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Penanggung Jawab : Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Barat

B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Ketua : Ali Murtadho
(Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat)

2. Wakil Ketua :
1. Imron
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Depika Romadi
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Holi Susanto
Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Depika Romadi
Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Agus Ramdani
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
6. M. Arief Rahman
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Faradisa Sapora Basuni
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Sherly Yuiana
Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat
9. H. Saiful Amin
Kepala Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
10. H. Ajie Mahaputra, S.H.
(Wakil Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Barat)

3. Sekretaris
1. Abdurrahman Anwar
(Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat)

		2.	H. Ujang Sungkawa, S.K.M., M.Si. (Sekretaris Pengurus PMI Kota Jakarta Barat)
4.	Bendahara	1.	Saigor Polmatua Gultom Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat)
		2.	Ferry, S.Pd., M.Pd. (Bendahara Pengurus PMI Kota Jakarta Barat)
		3.	H. Masduki, M.Pd. (Kabid. PSD PMI Kota Jakarta Barat)
5.	Seksi Humas dan Dokumentasi	1.	Lestari Ady Wiryono Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
		2.	Andi Aslimudin Azis, S.Kom. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi PMI Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Sekretariat :	1.	Endang Tri Rahayu Ketua Subkelompok Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
		2.	Ade Orba, S.K.M., M.I.KOM. Kepala Markas PMI Kota Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0079 Tahun 2026
Tanggal 18 Agustus 2026

URAIAN TUGAS PANITIA
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2026

A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan – kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana.

B. PANITIA PELAKSANA

1. KETUA :
 a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan seluruh kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2026;
 b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain baik unsur pemerintah maupun swasta;
 c. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik media massa maupun media elektronik;
 d. Memimpin dan mengkoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing;
 e. Menyampaikan laporan hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaan kepada Panitia Pengarah dan menyerahkan kepada PMI Jakarta Barat untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. WAKIL KETUA :
 a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2026;
 b. Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan dan pembinaan dalam meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana;
 c. Bersama dengan Panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
 d. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
 e. Menjalin kerjasama dengan pihak lain baik unsur pemerintah maupun swasta;
 f. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana PMI baik media massa, maupun media elektronik;
 g. Memimpin dan mengkoordinir Anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing.

3. SEKRETARIS :
 a. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;

b. Menyiapkan bahan dan mengatur rapat-rapat panitia dan monitoring pelaksanaan Bulan Dana PMI;
c. Menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
d. Mempersiapkan dan mencetak kupon Bulan Dana PMI;
e. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana peredaran kupon Bulan Dana PMI;
f. Sekretaris melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4. BENDAHARA
a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang di perlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana kepada Ketua Panitia;
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada Pelaksanaan Bulan Dana PMI;
c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seijin Ketua Panitia;
d. Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara 1 dibantu Bendahara 2;
e. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia disertai bukti-bukti yang sah.

5. SEKSI DOKUMENTASI :
a. Mendokumentasikan peliputan kegiatan Bulan Dana PMI Kota Jakarta Barat
b. Membuat himbauan Walikota dan Wakil Walikota Jakarta Barat selaku Ketua Panitia Bulan Dana untuk mengajak masyarakat mendukung dan mensukseskan Bulan Dana PMI Tahun 2026 yang akan ditayangkan ditempat – tempat videotron di Season City Mall dan Mall Taman Anggrek
c. Membuat berita ke media baik cetak maupun elektronik mengenai pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2026.

6. SEKRETARIAT :
a. Melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan;
b. Mempersiapkan segala surat- surat dan administasi lainnya yang berhubungan dengan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat;
c. Mengkoordinasikan seluruh panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan bulan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan hasil Bulan Dana;
d. Melaksanakan perkerjaan atas dasar penugasan dari Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001